



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Perancangan Kontrak Kerja di PT. Balindo Central Abadi Batam

John Tomi Siska¹, Nur Hadiyati²

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email korespondensi: tomibong12@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang kontrak kerja di PT. BALINDO CENTRAL ABADI BATAM. dimana kontrak kerja ini memiliki peranan yang sangat vital dalam sebuah pengabdian masyarakat, baik hubungan kerja yang berskala kecil maupun berskala besar kontrak kerja tetap memiliki peranan yang vital karena kontrak kerja dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Dasar hukum yang paling sering ditemukan dalam kontrak kerja yakni Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi atas 3 tahapan yakni tahapan awal, tahapan implementasi dan tahapan pelaporan dan penilaian. Pada tahapan awal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini penulis melakukan survei secara langsung pada lokasi kerja praktek dan melakukan observasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Setelah permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan telah diketahui maka selanjutnya penulis merancang luaran proyek sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dan setelah itu masuk pada tahap implemmentasi luaran proyek dan setelah itu masuk pada tahap akhir yakni penyusunan laporan kerja praktek.

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa kontrak kerja dalam suatu hubungan kerja memiliki peranan yang sangat penting dimana kontrak kerja memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan dapat menjadi bukti sempurna apabila terjadi sengketa antar pihak.

Kata kunci: Kontrak Kerja, Hubungan Kerja, Bukti Sempurna

Abstract

This community service implementation aims to design a work contract at PT. BALINDO CENTRAL ABADI BATAM. where this work contract has a very vital role in community service, both small-scale and large-scale work relations, the work contract still has a vital role because the work contract can provide legal certainty for the parties involved in it. The legal basis that is most often found in work contracts is Law No.13 of 2003 concerning Manpower.

The implementation of this community service is divided into 3 stages, namely the initial stage, the implementation stage and the reporting and assessment stages. In the early stages of implementing this community service, the author conducted a survey directly at the practical work location and made observations about the problems faced by the company. After the problems faced by the company were known, then the authors designed the project output as a solution to the problems faced by the company and after it enters the implementation stage of the project output and after that enters the final stage, namely the preparation of practical work reports.

From the implementation of this community service, it shows that the work contract in a work relationship has a very important role where the work contract provides legal certainty for the parties and can be perfect evidence in the event of a dispute between the parties.

Keywords: Employment Contract, Employment Relationship, Perfect Proo

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Hal ini berarti seluruh Warga Negara Indonesia baik individu maupun kelompok dalam setiap tindakan dan perbuatannya harus didasari oleh peraturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hubungan kerja. Namun, pada prakteknya dalam suatu hubungan kerja seringkali ditemukan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak didasari oleh suatu aturan yang berlaku dimana bisa merugikan kedua belah pihak, baik pihak pengusaha/pemberi kerja maupun pihak pekerja/buruh.

Masalah yang timbul dalam hal hubungan kerja cenderung lebih merugikan pihak pekerja/buruh. Misalnya saja masih terdapat banyak pengusaha yang mempekerjakan pekerja tanpa didasari oleh sebuah perjanjian kontrak kerja, kontrak kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah ‘perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak’. jika melihat pengertian kontrak kerja menurut

undang undang ketenagakerjaan maka kontrak kerja sangatlah penting bagi kedua belah pihak karena selain berfungsi untuk mengetahui hak dan kewajiban masing- masing antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh, suatu kontrak kerja juga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis bahwa telah adanya kesepakatan kerja antara pihak pengusaha/pemberi kerja dan pihak pekerja/buruh sehingga adanya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi setiap tenaga kerja. Dimana pada Pasal 5 undang undang ketenagakerjaan berbunyi ‘setiap pekerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat’. Dan Pasal 6 undang undang ketenagakerjaan mewajibkan kepada pengusaha untuk ‘memberikan hak

dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik". Namun, pada prakteknya masih banyak pengusaha yang mengabaikan kontrak kerja sehingga kesejahteraan pekerja/buruh tidak terjamin, berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk menjadikan "Perancangan Kontrak Kerja di PT Balindo Central Abadi Batam" sebagai judul pengabdian kepada masyarakat.

Metode

pada pelaksanaan kerja praktek ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan hukum dengan cara langsung atau dengan kata lain tidak secara tertulis, pelaksanaan kerja praktek ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan secara praktis. Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis tidak terlalu berfokus pada pengembangan ide ide tetapi lebih berfokus pada bagaimana output yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja praktek ini dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi perusahaan.

Maka agar manfaat dari pelaksanaan kerja praktek ini dapat dirasakan secara langsung maka output yang dihasilkan haruslah tepat sasaran, dan agar dapat tepat sasaran maka dalam pelaksanaannya penulis mengawalinya terlebih dahulu dengan sebuah perencanaan, dan setelah perencanaan telah selesai barulah peneliti melakukan pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan

pengimplementasian dari hasil akhir pelaksanaan kerja praktek yang peneliti lakukan ini dapat memberikan solusi kepada perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sehingga tidak memberikan dampak yang fatal kepada perusahaan.

Pembahasan

Implementasi yang penulis laksanakan diawali dengan membuat naskah/draf kontrak kerja terlebih dahulu, pembuatan naskah kontrak ini merupakan langkah paling awal dari proses implementasi kontrak kerja ini. naskah ini memuat penulis rancang sesuai dengan syarat sahnya kontrak kerja menurut undang undang ketenagakerjaan yakni, syarat kontrak kerja, isi perjanjian kerja, bentuk kontrak kerja, waktu berlaku dan berakhirnya kontrak kerja. Setelah naskah/draf kontrak kerja selesai, penulis menyerahkannya kepada pimpinan perusahaan dan setelah itu melakukan perundingan lanjutan dengan pihak pimpinan perusahaan mengenai isi lanjutan dari kontrak yang akan diimplementasikan tersebut. Setelah melakukan perundingan mengenai naskah kontrak maka penulis melakukan revisi pada beberapa bagian naskah kontrak tersebut berdasarkan permintaan dari pihak perusahaan. Setelah itu penulis melakukan revisi dan menyerahkan kembali naskah kontrak yang telah direvisi dan melakukan pembahasan mengenai naskah hasil akhir kontrak kerja yang akan diimplementasikan. Contoh draf kontrak kerja seperti gambar berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama Lengkap	:
Alamat	:
Jabatan	:
Nomor KTP	:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :	
Perusahaan	: PT. BALINDO CENTRAL ABADI BATAM
Alamat	: Green Town Blok P.No 23-24 (Hengklong Harapan) Kep.Riau Batam-Indonesia
Bidang usaha	: engineering
Selanjutnya di dalam surat perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK PERTAMA.	
Nama Lengkap	: -
Jenis Kelamin	:
Tempat/Tgl	:
Alamat	:
Nomor KTP	:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri. Selanjutnya di dalam surat perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK KEDUA.	

(gambar 1.1. draft kontak kerja)

Setelah itu masuk pada tahap Penandatanganan kontrak kerja. Penandatanganan kontrak kerja ini merupakan tahap akhir dan sekaligus sebagai implementasi luaran proyek. Pada tahap ini karyawan menandatangani kontrak kerja yang merupakan hasil akhir dari proyek dari pelaksanaan kerja praktek yang penulis laksanakan. Hasil dari penandatanganan kontrak ini cukup mendapat tanggapan positif dari karyawan pada perusahaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(.....)	(.....)

(gambar 1.2. penandatanganan kontrak kerja)

Kondisi setelah berjalannya implementasi dari hasil akhir proyek tersebut cukup membantu dan mendapatkan sambutan positif dari para karyawan. Dimana adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak setelah diberlakukannya kontrak kerja. Para karyawan merasakan adanya kejelasan mengenai beberapa

hal dari sebelumnya, seperti yang sebelumnya beberapa hal mengenai cuti kerja, bonus, tunjangan dan lain-lain tidak diatur secara tertulis sehingga para karyawan seringkali bingung mengenai nominal upah yang mereka dapatkan setiap bulanya selalu berbeda tapi setelah adanya kontrak kerja ini para karyawan kurang lebih sudah mengetahui cara penghitungan upah yang mereka terima setiap bulannya.

Simpulan

Berdasarkan hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang penulis laksanakan di PT. Balindo Central Abadi Batam kurang lebih selama 1 bulan maka dapat penulis simpulkan bahwa hubungan kerja antara PT. Balindo Central Abadi Batam dengan para pekerjanya sudah sangat baik, akan tetapi akan lebih baik jika:

1. Diberlakukannya kontrak kerja bagi semua pekerja
2. Terjalinya komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja agar terciptanya hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan pekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja masing masing pihak.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang penulis laksanakan kurang lebih selama 1 bulan di PT. Balindo Central Abadi Batam dimana berdasarkan pengamatan penulis masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar terjalinya hubungan kerja yang baik antara PT. Balindo Central Abadi Batam dengan para pekerjanya. Maka penulis merekomendasikan:

1. memberlakukan kontrak kerja bagi seluruh pekerja, baik pekerja lama maupun pekerja baru sehingga tidak menimbulkan rasa cemburu antara pekerja baru dan

pekerja lama sehingga para pekerja dapat bekerja secara maksimal.

2. Memberikan *jobdesc* yang sesuai dengan keahlian pekerja agar pekerja dapat dapat bekerja dan berkontribusi secara maksimal

Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada para dosen, orang tua, teman-teman dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini. Tanpa dukungan dan bimbingan dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka penulis yakin penulisan ini tidak akan dapat maksimalk, untuk itu penulis ucapkan terimakasih.

Daftar Pustaka

(UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003)

(UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Dokumen Negara, 1997)

(Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007)

(Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer), n.d.)

(Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD), n.d.)

(Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penanaman Modal, 1995)

(Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perkoperasian, 2003)

(Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 2003)